



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2011/PA.Pyb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara *ceraai gugat* antara :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal,
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal,
selanjutnya disebut **TERGUGAT** ; .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di depan persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 4 Januari 2011 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 05/Pdt.G/2011/PA.Pyb tanggal 4 Januari 2011, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur, sebagai bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/07/VI/2008 tertanggal 13 Desember 2010 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup

Hal. 1 dari 21 hal, Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Pyb



bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan ;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun damai di dalam rumah tangga, namun sejak bulan Agustus 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin terhadap Penggugat ;
4. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hendak melakukan hubungan badan, Tergugat bersedih lalu meninggalkan ranjang Penggugat, Penggugat tidak tahu ke mana ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2008, sebab ketidakmampuan Tergugat memberi nafkah batin, Penggugat mengadukannya kepada keluarga Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat diantar keluarga Tergugat ke pihak keluarga Penggugat ;
7. Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan memberi belanja Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () atas diri



Penggugat () di depan sidang Pengadilan Agama
Panyabungan ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

- ~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara in person, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **Drs. Buriantoni, SH. MH**, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan dan perbaikan, sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 30 Mei 2008 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Pagur ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Darussalam ;
- Bahwa pada poin 3 gugatan Penggugat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2008, yang benar adalah sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin yang memuaskan Penggugat, karena Tergugat menderita ejakulasi dini ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk

Hal. 3 dari 21 hal, Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Pyb



berobat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia ;

- Bahwa pada poin 5 gugatan Penggugat dinyatakan bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Agustus 2008, yang benar adalah pada bulan Oktober 2008, saat itu Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh keluarga Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu 2 hari setelah Penggugat diantar ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat membenarkan dan dapat menerimanya ;
- Bahwa sepanjang mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2008 Tergugat juga dapat membenarkannya ;
- Bahwa Tergugat membantah tentang sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin yang memuaskan Penggugat, akan tetapi Penggugat sendiri yang tidak ingin berlama-lama dalam berhubungan suami isteri karena Penggugat tidak mau punya anak ;
 - Bahwa tidak benar setiap kali berhubungan Tergugat selalu bersedih dan pergi keluar kamar karena ketidakmampuan Tergugat dalam memuaskan Penggugat secara batin tersebut, akan tetapi Tergugat keluar karena disuruh oleh Penggugat ;
 - Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengajak Tergugat pergi berobat, tapi walau demikian Tergugat berusaha untuk konsultasi ke dokter dan



ternyata hasilnya Tergugat sehat-sehat saja ;

- Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat pada dasarnya keberatan karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap seperti gugatannya semula dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa tentang upaya Tergugat untuk konsultasi dengan dokter mengenai permasalahan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengetahuinya karena Tergugat tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya juga tetap seperti jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- ❖ Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/07/VI/2008 tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, yang diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, dilegalisir Ketua Majelis dan dengan menandatangani dan menandainya dengan P.1 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : tempat tinggal di Desa Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;

Hal. 5 dari 21 hal, Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Pyb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2008 yang lalu di Desa Pagur ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Darussalam selama lebih kurang 3 bulan ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada saat Lebaran 2008 tepatnya bulan Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah, saat itu Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan keluarga Tergugat ;
- Bahwa yang menyebabkan perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa sebelum berpisah saksi pernah menasehati agar Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat, akan tetapi Tergugat tidak mau diajak berobat oleh Penggugat ;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada lagi upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya ;

Saksi II : tempat tinggal di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu di Desa Pagur ;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Darussalam ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah sebulan berumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat sakit dan harus menjalani pengobatan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di Darussalam sampai akhir tahun 2008 ;
- Bahwa pada akhir tahun 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat sedangkan Penggugat ingin mempunyai keturunan dan Tergugat jarang melaksanakan sholat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya Penggugat diantar oleh Tergugat dan keluarga Tergugat ke rumah keluarga Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi hingga sekarang ;
- Bahwa sebelum berpisah saksi pernah menasehati agar Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat, akan tetapi Tergugat tidak mau diajak berobat oleh Penggugat ;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada lagi upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter, yang dikeluarkan

Hal. 7 dari 21 hal, Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Pyb



oleh Rumah Sakit Permata Madina, Nomor : 05-11/I/S.Ket- RSPM/2011 tanggal 4 Februari 2011 yang telah di-*nazegelen* oleh Kantor Pos, asli fotokopi tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan oleh Majelis telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda (T.1);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.1) tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : tempat tinggal di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan Kota, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih 2 tahun yang lalu di Desa Pagur ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Darussalam di rumah pribadi Tergugat selama lebih kurang 3 bulan ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa hanya 3 bulan berumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan ;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat menuduh Tergugat *kurang jantan* dan tidak mampu memenuhi nafkah batin Penggugat, Penggugat lebih kurang 7 kali menyatakan hal itu kepada saksi, namun setelah



saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membantah hal tersebut ;

- Bahwa sebagai akibat perselisihan tersebut, akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama ;
- Bahwa sebelum berpisah Tergugat pernah memeriksakan kesehatannya kepada saksi yang juga seorang dukun kampung, dan ternyata setelah saksi periksa alat reproduksi Tergugat tersebut normal dan sehat ;
- Bahwa belakangan ini Tergugat juga telah konsultasi ke dokter dan hasilnya kondisi Tergugat sehat, saksi mengetahui karena melihat sendiri hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa setelah perpisahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah 5 kali berusaha untuk menjemput Penggugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membantah bahwa Penggugat pergi sendiri dari kediaman bersama, melainkan diantarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membantah bercerita kepada saksi sebanyak 7 kali melainkan hanya 2 kali, Penggugat membantah pergi sendiri dari kediaman bersama tapi diantar Tergugat, dan Penggugat membantah upaya damai dari Tergugat sebanyak 5 kali tapi hanya 1 kali ;

Saksi II : tempat tinggal di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan Kota, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 yang lalu di Desa Pagur ;

Hal. 9 dari 21 hal, Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Pyb



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Darussalam di rumah pribadi Tergugat selama lebih kurang 3 bulan ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat dituduh Penggugat *kurang jantan* dan tidak mampu memenuhi nafkah batin Penggugat, saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat kepada saksi, padahal semua tuduhan Penggugat tersebut tidak benar karena 3 hari yang lalu Tergugat pernah memperlihatkan alat reproduksi Tergugat kepada saksi dan saksi melihat sendiri ternyata Tergugat sehat-sehat saja ;
- Bahwa setelah perpisahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah berusaha untuk menjemput Penggugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membantah bahwa Penggugat pergi sendiri dari kediaman bersama, melainkan diantarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil dan bantahan semula selanjutnya mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang. bahwa tentang jalannya pemeriksaan di dalam



persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertera pada tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, dan menyerahkannya kepada hakim mediator, **Drs. Buriantoni, SH, MH** untuk dimediasi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang mediasi dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah batin Penggugat, dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam hal ini apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir- akhir ini kurang harmonis, namun Tergugat membantah kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah batin Penggugat karena Tergugat adalah

Hal. 11 dari 21 hal, Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Pyb



laki-laki normal, tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat tidak mau digauli sebagai layaknya seorang isteri dengan alasan tidak mau punya anak, selanjutnya Tergugat juga bahwa sejak Oktober 2008 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, meskipun sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat pada prinsipnya keberatan untuk bercerai karena masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Penggugat pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 serta dua orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti T.1 dan dua orang saksi ke muka persidangan yang masing-masing dinilai majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang



diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Mei 2008 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, Majelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi

Hal. 13 dari 21 hal, Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Pyb



yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat, oleh karena itu cukup beralasan bila kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil ;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami dan isteri jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat dan prinsip seseorang yang tidak ingin pertengkarannya didengar oleh pihak lain, namun kedua saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang tidak harmonis sejak awal pernikahan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan setelah menikah atau lebih kurang sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang, selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian



keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis T.1 dan dua orang saksi di persidangan yang masing- masing dinilai sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.1 berupa Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Madina, Nomor : 05- 11/I/S.Ket- RSPM/2011 tertanggal 4 Februari 2011, yang telah memenuhi persyaratan formil karena telah di- *nazagelen*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, dan telah memenuhi persyaratan materil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan sehat dan normal tidak terganggu alat reproduksinya, namun oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran, sementara alat bukti T.1 hanya menjelaskan Tergugat dalam keadaan normal, maka oleh sebab itu alat bukti a quo tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah orang- orang yang dekat dengan Tergugat, dimana kedua saksi pertama adalah sebagai tetangga dan juga berprofesi sebagai dukun yang telah pernah memeriksa langsung secara tradisional tentang kesehatan alat reproduksi Tergugat, sedangkan saksi kedua adalah tetangga sekaligus teman sejak kecil dengan Tergugat dan juga pernah melihat langsung alat kelamin Tergugat yang normal, oleh sebab itu

Hal. 15 dari 21 hal, Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Pyb



sangat beralasan kedua saksi mengetahui tentang kesehatan Tergugat yang dapat menguatkan bantahan Tergugat. Adapun secara materil, keterangan kedua saksi satu sama lain saling menguatkan dan relevan dengan bantahan Tergugat, oleh sebab itu dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat tentang keadaan kesehatan Tergugat, sehingga alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai kesaksian saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan selalu bertengkar, hal mana pada akhirnya sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menerangkan sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga pihak keluarga Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2008 di Desa Pagur ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan menurut Penggugat Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat, hal mana sebaliknya dibantah oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah apabila antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka yang menjadi fokus pemeriksaan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan, sedangkan tentang penyebab perselisihan dapat saja bermacam-macam tergantung kepada penilaian masing-masing Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak lebih dari dua tahun yang lalu atau sejak Oktober 2008 sampai sekarang tanpa jalannya hak dan kewajiban masing-masing suami isteri dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran mana juga telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis karena Penggugat menyatakan tekadnya yang kuat dari Penggugat di depan persidangan tanpa ada roda penyesalan sedikitpun di wajahnya ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan

Hal. 17 dari 21 hal, Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudahan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudahan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

درأ للمفاسد مقدم على جلب المصالح-

Menghindar dari kemudahan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut :

لذا اشدت عدم رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق عليه-

للقاضى طلقه-

Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada prinsipnya menyatakan tidak setuju bercerai dan masih ingin melanjutkan ikatan perkawinan dengan Penggugat, namun oleh karena rumah tangga adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri ikatan mana tidak akan mungkin terbentuk kecuali atas dasar keinginan yang tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak untuk hidup bersama, sementara dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan ikatan rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan Tergugat a quo tidak dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 90 UU No. 3 tahun 2006 dan pasal 91 A ayat (5) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama

Hal. 19 dari 21 hal, Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyabungan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1432 H, oleh kami **CANDRA BOY SEROZA, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag** dan **ROLI WILPA, S.HI** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh masing-masing hakim anggota dengan didampingi oleh **Drs. ASMIL** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag

CANDRA BOY SEROZA, S.Ag,

M.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ROLI WILPA, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. ASMIL

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi		Rp.
50.000,-		
3. Redaksi		Rp.
5.000,-		
4. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat		
Rp. 205.000,-		
5. Biaya Meterai		Rp. _
6.000,-		
Jumlah		Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

296.000, -

Panyabungan, 21 Februari 2011

Disalin sesuai dengan bunyi
aslinya

PANITERA,

Drs. ALI MUKTI DAULAY

Hal. 21 dari 21 hal, Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)